



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1775, 2018

KEMENPERIN. Sertifikasi Industri Hijau.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Sertifikat Industri Hijau adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi industri hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan industri telah memenuhi SIH.
4. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang selanjutnya disingkat LSIH adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Industri Hijau.
5. Audit Industri Hijau yang selanjutnya disebut Audit adalah pemeriksaan yang obyektif dan sistematis terhadap perusahaan industri berdasarkan bukti dan fakta untuk menentukan pemenuhan SIH.
6. Auditor Industri Hijau yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan Audit sertifikasi Industri Hijau dan telah memiliki sertifikat Auditor Industri Hijau.

7. Sertifikat Auditor Industri Hijau yang selanjutnya disebut Sertifikat Auditor adalah bukti tertulis diberikan kepada Auditor yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang Industri Hijau.
8. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
9. Logo Industri Hijau adalah tanda atau simbol yang dapat digunakan Perusahaan Industri yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau.
10. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap Perusahaan Industri yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau atas konsistensi penerapan SIH.
11. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
12. Kepala BPPI adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

PENERBITAN SERTIFIKAT INDUSTRI HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri yang telah menerapkan Industri Hijau dapat diberikan Sertifikat Industri Hijau.
- (2) Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diterbitkan oleh LSIH.

- (3) LSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Penerbitan Sertifikat Industri Hijau oleh LSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Pedoman Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerbitan Sertifikat Industri Hijau

Pasal 4

- (1) Penerbitan Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan dari Perusahaan Industri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LSIH dengan menggunakan Formulir II-A tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. salinan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - c. salinan Izin Dokumen Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 - d. daftar isian profil perusahaan;
 - e. deskripsi dan diagram alir proses produksi;
 - f. neraca massa;
 - g. neraca energi;
 - h. neraca air;
 - i. dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya;
 - j. salinan dokumen standar operasional prosedur;
 - k. salinan kebijakan dan struktur organisasi Industri

Hijau;

- l. salinan perencanaan strategis, pelaksanaan, dan pemantauan penerapan Industri Hijau; dan
 - m. salinan laporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Daftar isian profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan Formulir II-B sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Deskripsi dan diagram alir proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat diagram alir proses produksi dan uraian pada tiap tahapan proses produksi sesuai dengan bidang usaha industri yang tercantum dalam izin usaha yang dimilikinya.
 - (5) Neraca massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat informasi:
 - a. sumber, jumlah, dan jenis bahan baku serta bahan penolong pada tiap tahapan proses produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. sumber, jumlah, dan jenis produk serta hasil samping atau limbah yang dihasilkan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - (6) Neraca energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat informasi mengenai jumlah dan jenis pemakaian energi pada tiap tahapan proses produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - (7) Neraca air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat informasi mengenai jumlah dan jenis pemakaian air pada tiap tahapan proses produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - (8) Dokumen sarana pengelolaan dan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i paling sedikit memuat informasi:
 - a. sarana pengelolaan dan hasil pengujian limbah cair, emisi gas buang, dan udara ambien untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir dari laboratorium uji

- yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional; dan
- b. sarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) beserta izinnya dan limbah padat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.
- (9) Dalam hal belum terdapat laboratorium uji yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan laboratorium uji yang telah mendapat penunjukan dari instansi yang berwenang.
 - (10) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j paling sedikit memuat informasi mengenai standar operasional prosedur penanganan:
 - a. bahan baku;
 - b. bahan penolong; dan
 - c. tahapan pada proses produksi.

Pasal 5

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LSIH melakukan audit kecukupan dokumen terhadap pemenuhan SIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil audit kecukupan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Perusahaan Industri harus melengkapi kekurangan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan dari LSIH.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah lengkap, LSIH melakukan audit kesesuaian untuk memverifikasi kesesuaian dokumen permohonan dengan kondisi di lapangan terhadap pemenuhan SIH.
- (2) Durasi audit kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klasifikasi usaha industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Hasil audit kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam laporan hasil audit.
- (2) Laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi perusahaan;
 - c. hasil identifikasi dan penilaian audit; dan
 - d. kesimpulan.
- (3) LSIH melakukan evaluasi terhadap laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSIH dapat:
 - a. menerbitkan Sertifikat Industri Hijau kepada perusahaan industri yang memenuhi SIH dengan menggunakan Formulir II-C sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
 - b. menolak permohonan penerbitan Sertifikat Industri Hijau kepada perusahaan industri yang tidak memenuhi SIH dengan menggunakan Formulir II-D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Industri Hijau dilakukan berdasarkan Skema I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Seluruh biaya yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Industri Hijau dibebankan pada Perusahaan Industri.

Bagian Ketiga

Sertifikat Industri Hijau

Pasal 10

- (1) Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama LSIH;
 - b. nomor sertifikat;
 - c. tanggal, bulan dan tahun diterbitkan;
 - d. nama dan alamat perusahaan industri;
 - e. nomor SIH dan komoditi industri yang tersertifikasi;
 - f. masa berlaku Sertifikat Industri Hijau;
 - g. logo Kementerian Perindustrian; dan
 - h. logo Industri Hijau.
- (2) Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua LSIH.

Pasal 11

Sertifikat Industri Hijau berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Keempat

Audit Surveilans

Pasal 12

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau wajib menerapkan Industri Hijau sesuai dengan SIH.
- (2) Terhadap Perusahaan Industri yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan audit Surveilans paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Audit Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSIH yang menerbitkan Sertifikat Industri Hijau yang bersangkutan, dengan melakukan pengawasan atas:
 - a. penerapan SIH; dan
 - b. penggunaan Logo Industri Hijau.

- (4) Durasi Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klasifikasi usaha industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Pelaksanaan audit Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan Skema II sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

LOGO INDUSTRI HIJAU

Pasal 14

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki Sertifikat Industri Hijau dapat mencantumkan Logo Industri Hijau.
- (2) Logo Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicantumkan pada:
 - a. kemasan produk;
 - b. label produk;
 - c. kop surat perusahaan;
 - d. kartu nama perusahaan; dan/atau
 - e. media promosi perusahaan.
- (3) Pencantuman Logo Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan selama Sertifikat Industri Hijau yang dimiliki Perusahaan Industri yang bersangkutan masih berlaku.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Industri yang mencantumkan Logo Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib mengacu pada ketentuan dan panduan penggunaan Logo Industri Hijau.
- (2) Ketentuan dan panduan penggunaan Logo Industri Hijau

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

Pasal 16

- (1) Lembaga atau badan usaha berbadan hukum yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional untuk SNI ISO/IEC 17065 dapat ditetapkan sebagai LSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Untuk dapat ditetapkan sebagai LSIH, lembaga atau badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat permohonan penunjukan LSIH kepada Menteri melalui Kepala BPPI.
- (3) Surat permohonan penunjukan LSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. kelengkapan administrasi, terdiri atas:
 1. bagi lembaga pemerintah:
 - a) penetapan organisasi; dan
 - b) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak; atau
 2. bagi badan usaha berbadan hukum:
 - a) salinan pengesahan sebagai badan hukum;
 - b) salinan akte pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - c) salinan Surat Izin Usaha Perdagangan dan/atau salinan Izin Usaha Industri; dan
 - d) salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - b. daftar isian permohonan LSIH dengan menggunakan Formulir II-E sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya pengelolaan LSIH untuk 3 (tiga) tahun mendatang;
 - d. program peningkatan kapasitas personil;

- e. panduan mutu;
- f. daftar auditor yang dilengkapi dengan Sertifikat Auditor; dan
- g. daftar riwayat hidup pengelola LSIH.

Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Kepala BPPI melakukan audit kecukupan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil audit kecukupan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, pemohon LSIH dapat melengkapi kekurangan dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) yang telah dinyatakan lengkap dan benar, Kepala BPPI melakukan audit kesesuaian paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Audit kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk:
 - a. memverifikasi kesesuaian dokumen permohonan dengan kondisi di lapangan; dan
 - b. menilai rencana dan kegiatan LSIH.
- (5) Dalam melakukan audit kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPPI membentuk tim penilai dan pengawas LSIH.

Pasal 18

Tim Penilai dan Pengawas LSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat melibatkan unsur:

- a. kementerian/instansi pemerintah terkait;
- b. asosiasi industri; dan/atau
- c. pakar.

Pasal 19

- (1) Hasil audit kesesuaian yang dilaksanakan oleh tim penilai dan pengawas LSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dituangkan dalam laporan hasil audit dan disampaikan kepada Kepala BPPI.
- (2) Berdasarkan laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPI menyampaikan rekomendasi penetapan LSIH kepada Menteri.

Pasal 20

- (1) Menteri menetapkan LSIH untuk ruang lingkup tertentu dengan mempertimbangkan rekomendasi penetapan LSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Penetapan LSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

- (1) LSIH wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang Auditor dengan ketentuan:
 - a. seluruh Auditor berasal dari internal LSIH yang bersangkutan; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang Auditor yang berasal dari internal LSIH yang bersangkutan dan Auditor lainnya dapat berasal dari eksternal LSIH yang bersangkutan.
- (2) Auditor yang berasal dari eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memiliki kontrak kerja atau dokumen lain yang menyatakan komitmen terhadap LSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban memiliki Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penetapan sebagai LSIH.

Pasal 22

- (1) Auditor wajib memiliki Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Kepala BPPI.
- (2) Permohonan Sertifikat Auditor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPPI dengan menggunakan Formulir II-F sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan melampirkan:

- a. salinan identitas diri;
 - b. salinan ijazah pendidikan S-1 (strata-1) bidang teknik atau sains;
 - c. salinan sertifikat pelatihan ISO 9001;
 - d. salinan sertifikat kelulusan pelatihan Auditor; dan
 - e. salinan surat keterangan mengikuti magang Audit.
- (3) Pelatihan Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diselenggarakan oleh BPPI dan/atau lembaga lain yang telah mendapat persetujuan dari Kepala BPPI.
- (4) Surat keterangan mengikuti magang Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit dilakukan terhadap 5 (lima) obyek Audit di lokasi yang berbeda dan ditandatangani oleh pimpinan instansi/lembaga yang melakukan Audit.

BAB V

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) LSIH wajib melaporkan hasil kinerja Sertifikasi Industri Hijau kepada Menteri melalui Kepala BPPI secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan hasil kinerja Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan, pengawasan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau;
 - b. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - c. perkembangan kompetensi dan organisasi LSIH.
- (3) Penyampaian laporan hasil kinerja SIH untuk:

- a. laporan penerbitan, pengawasan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau;
- b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lama tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 24

- (1) BPPI berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap penerapan SIH.
- (2) BPPI melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap kinerja LSIH.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mencakup bantuan teknis, pendidikan dan pelatihan, fasilitasi dan/atau sosialisasi SIH.

BAB VI

SANKSI

Pasal 25

Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 dikenai sanksi berupa pencabutan Sertifikat Industri Hijau.

Pasal 26

Perusahaan Industri yang telah habis masa berlaku Sertifikat Industri Hijau dan tetap menggunakan Logo Industri Hijau dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) LSIH yang melanggar ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengacu kepada pedoman tata cara sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. tidak memiliki Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - c. memiliki Auditor yang tidak mempunyai Sertifikat Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan/atau
 - d. tidak melaporkan hasil kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi berupa pencabutan sebagai LSIH.
- (2) LSIH yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerbitkan Sertifikat Industri Hijau baru dan harus mengalihkan seluruh pengawasan atas Sertifikat Industri Hijau yang telah diterbitkan kepada LSIH lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pengalihan seluruh pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala BPPI paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal pencabutan sebagai LSIH.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Sertifikat Auditor yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam sertifikat yang dimiliki;
- b. LSIH yang telah ditunjuk sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap dapat menerbitkan Sertifikat Industri Hijau sepanjang sesuai dengan ruang lingkup penunjukannya;
- c. Sertifikat Industri Hijau yang sudah diterbitkan dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya; dan

- d. permohonan penerbitan Sertifikat Industri Hijau yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian nomor 448/M-IND/KEP/10/2015 tentang Logo Industri Hijau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA CARA SERTIFIKASI INDUSTRI
HIJAU

PEDOMAN TATA CARA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

Bab 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Ruang Lingkup
- 1.3 Istilah dan definisi

Bab 2 TAHAPAN PROSES SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

- 2.1 Persyaratan
- 2.2 Permohonan (Aplikasi)
- 2.3 Pemeriksaan Permohonan (Aplikasi)
- 2.4 Audit
- 2.5 Kesimpulan Sertifikasi Awal
- 2.6 Evaluasi
- 2.7 Keputusan Sertifikasi
- 2.8 Penerbitan Sertifikat
- 2.9 Penggunaan Logo Industri Hijau
- 2.10 Surveilans
- 2.11 Pemeliharaan Sertifikat
- 2.12 Perubahan yang mempengaruhi Sertifikasi Industri Hijau
- 2.13 Penghentian, Pembekuan atau Pencabutan Sertifikat

Bab 3 PANDUAN PENUNJUKAN LSIH

- 3.1 Penunjukan LSIH
- 3.2 Prinsip LSIH
- 3.3 Persyaratan Umum
- 3.4 Persyaratan Struktural
- 3.5 Persyaratan Sumber Daya
- 3.6 Informasi Publik

PEDOMAN TATA CARA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong perusahaan industri menerapkan industri hijau, telah disusun Standar Industri Hijau. Bagi perusahaan industri yang sudah memenuhi Standar Industri Hijau (SIH), akan diberikan sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH). LSIH ditunjuk oleh Menteri atas rekomendasi dari Kepala BPPI setelah memenuhi persyaratan-persyaratan dan aturan atau prosedur yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu Pedoman Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau.

1.2 RUANG LINGKUP

Dokumen ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman LSIH dalam melaksanakan sertifikasi industri hijau berdasarkan persyaratan teknis atau standar industri hijau dan SNI ISO 17065 tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.

1.3 ISTILAH DAN DEFINISI

- 1.3.1 Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang, yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- 1.3.2 Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.
- 1.3.3 Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.

- 1.3.4 Sertifikasi Industri Hijau adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Perusahaan Industri dalam pemenuhan Standar Industri Hijau.
- 1.3.5 Sertifikat Industri Hijau adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga Sertifikasi Industri Hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan Industri telah memenuhi Standar Industri Hijau.
- 1.3.6 Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang selanjutnya disebut LSIH adalah lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Industri Hijau.
- 1.3.7 Audit Industri Hijau yang selanjutnya disebut Audit adalah pemeriksaan yang objektif dan sistematis terhadap perusahaan industri berdasarkan bukti dan fakta untuk menentukan pemenuhan Standar Industri Hijau.
- 1.3.8 Audit Industri Hijau yang selanjutnya disebut Audit adalah pemeriksaan yang objektif dan sistematis terhadap Perusahaan Industri berdasarkan bukti dan fakta untuk menentukan pemenuhan Standar Industri Hijau.
- 1.3.9 Auditor Industri Hijau yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan audit dalam rangka Sertifikasi Industri Hijau dan telah memiliki Sertifikat Auditor Industri Hijau.
- 1.3.10 Sertifikat Auditor Industri Hijau yang selanjutnya disebut Sertifikat Auditor adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Auditor yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang Industri Hijau.
- 1.3.11 Perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
- 1.3.12 Logo Industri Hijau adalah Tanda atau Simbol yang dapat digunakan Perusahaan Industri yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau.
- 1.3.13 Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- 1.3.14 Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau atas konsistensi penerapan SIH
- 1.3.15 Tim Penilai dan Pengawas LSIH adalah adalah Tim yang memiliki tugas melakukan penilaian kompetensi calon LSIH dan pengawasan kinerja LSIH.
- 1.3.16 Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

BAB 2

TAHAPAN PROSES SERTIFIKASI

2.1 PERSYARATAN

- a. LSIH harus mengoperasikan proses sertifikasi industri hijau secara utuh dan konsisten.
- b. Persyaratan perusahaan industri yang disertifikasi harus tercantum dalam dokumen normatif.
- c. Jika diperlukan penjelasan terkait penerapan proses sertifikasi industri hijau, penjelasan harus dirumuskan oleh personel atau tim yang relevan dan tidak memihak, kemampuan teknis yang memadai, dan harus disediakan oleh LSIH sesuai permintaan.

2.2 PERMOHONAN (APLIKASI)

Untuk permohonan, LSIH harus memperoleh seluruh informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proses sertifikasi industri hijau sesuai tahapan sertifikasi.

Contoh informasi yang diperlukan antara lain:

- a. Informasi umum perusahaan industri, termasuk nama dan alamat dari lokasi fisik, proses produksi, dan setiap kewajiban hukum yang relevan;
- b. Informasi umum terkait perusahaan industri, yang relevan terhadap bidang sertifikasi yang diajukan, seperti kegiatan perusahaan industri, sumber daya manusia dan teknis.
- c. Standar industri hijau dan/atau dokumen normatif lainnya yang sesuai dengan sertifikasi yang diajukan.
- d. Informasi mengenai seluruh proses yang dialihdayakan oleh perusahaan industri yang dapat mempengaruhi kesesuaian dengan persyaratan proses sertifikasi industri hijau.
- e. Seluruh informasi lainnya yang diperlukan sesuai dengan persyaratan sertifikasi industri hijau, seperti informasi untuk kegiatan sertifikasi perusahaan industri, Surveilans, dan proses untuk pemberian, pemeliharaan, pengurangan, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikat serta pembaruan sertifikasi.

- f. Informasi mengenai biaya permohonan, sertifikasi dan kelanjutannya dengan struktur pembiayaan yang meliputi :
- 1) Biaya langsung: biaya audit (honorarium/audit/hari, termasuk biaya per diem), tiket perjalanan (pesawat udara minimal kelas ekonomi; kereta api kelas eksekutif; mobil dilengkapi dengan sopir), airport tax, taksi, akomodasi minimal setara bintang 3 (tiga), dan biaya proses penilaian kecukupan dokumen audit.
 - 2) Biaya tak langsung: biaya aplikasi permohonan sertifikasi, biaya dokumen sertifikasi, biaya proses penetapan hasil sertifikasi, biaya penerbitan sertifikat, dan administrasi.
- g. Jangka waktu maksimal hari audit di lokasi dilakukan berdasarkan jenis industri kecil, menengah dan besar sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 kriteria penetapan hari audit berikut:

Tabel 1. Kriteria Penetapan Hari Audit

Klasifikasi Usaha Industri*	Durasi maksimal audit di lokasi (orang hari)	
	Sertifikasi	Surveilans
Kecil	2	1
Menengah	4	2
Besar	6	4

Catatan : durasi waktu audit tidak termasuk waktu perjalanan ke lokasi (pulang-pergi).

(*) mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian no. 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk Klasifikasi Usaha Industri.

- h. Informasi yang terkait seluruh pengaturan yang diperlukan untuk melaksanakan evaluasi, termasuk ketentuan untuk menguji dokumentasi dan akses ke seluruh proses, rekaman dan personel untuk tujuan sertifikasi awal, Surveilans, dan sertifikasi ulang;
- i. Informasi untuk mengakomodasi kehadiran pengamat atau observer.

2.3 PEMERIKSAAN PERMOHONAN (APLIKASI)

- a. LSIH harus melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang diperoleh untuk memastikan bahwa:
- 1) Informasi tentang perusahaan industri dan proses yang memadai untuk pelaksanaan proses sertifikasi sesuai dengan Format 1;
 - 2) Setiap perbedaan termasuk perjanjian terkait standar atau dokumen normatif antara LSIH dan perusahaan industri;
 - 3) Ruang lingkup sertifikasi industri hijau yang diajukan;

- 4) Sarana untuk melaksanakan seluruh kegiatan audit tersedia;
- b. LSIH harus memiliki prosedur untuk mengidentifikasi ketika permintaan sertifikasi industri hijau meliputi:
 - Bahan baku;
 - Bahan penolong;
 - Energi;
 - Air;
 - Produk;
 - Limbah;
 - Emisi;
 - Kemasan;
 - Persyaratan sistem manajemen; dan
 - Dokumen normatif
- c. Terkait dengan proses sertifikasi ini, LSIH harus memastikan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melakukan seluruh kegiatan sertifikasi industri hijau, LSIH harus membuat dan memelihara rekaman justifikasi keputusan untuk melakukan sertifikasi;
- d. LSIH harus menolak melakukan sertifikasi industri hijau jika tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk kegiatan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan;
- e. Informasi dari perusahaan industri pemohon sertifikasi industri hijau telah cukup untuk pelaksanaan audit ke lokasi;
- f. Setiap perbedaan pemahaman antara LSIH dan pemohon sertifikasi industri hijau harus diselesaikan terlebih dahulu;
- g. Lingkup sertifikasi, lokasi industri dari pemohon sertifikasi industri hijau, waktu yang diperlukan untuk audit secara lengkap dan setiap kegiatan lainnya yang mempengaruhi kegiatan sertifikasi telah diperhitungkan seperti penggunaan bahasa, kondisi keamanan, ancaman terhadap ketidakberpihakan, dan lain-lain;
- h. Rekaman penetapan keputusan untuk melakukan audit dipelihara;
- i. Menindaklanjuti tinjauan permohonan, LSIH harus menerima atau menolak permohonan sertifikasi. Ketika LSIH menolak permohonan sertifikasi sebagai hasil tinjauan permohonan, alasan untuk penolakan permohonan harus didokumentasikan dan diinformasikan kepada pemohon;

- j. Berdasarkan hasil tinjauan, LSIH harus menetapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk dicakup dalam tim auditor dan pengambilan keputusan sertifikasi;
- k. Tim auditor harus ditunjuk dan telah diidentifikasi oleh LSIH terdiri atas ketua, anggota, dan tenaga ahli teknis bila diperlukan. Seleksi tim harus dilaksanakan dengan mengacu pada kompetensi auditor dan tenaga ahli teknis yang ditetapkan pada penggunaan auditor eksternal dan tenaga ahli teknis eksternal, individual dan dapat mencakup sumber daya manusia internal maupun eksternal;
- l. Personel yang akan melaksanakan keputusan sertifikasi harus ditunjuk untuk menjamin tersedianya kompetensi yang memadai.

2.4 AUDIT

LSIH harus mempunyai rencana kegiatan audit yang memungkinkan pengaturan yang membutuhkan pengelolaan. Proses audit kesesuaian dilakukan ke lokasi perusahaan industri setelah audit kecukupan dokumen yang telah disampaikan telah terpenuhi.

Tujuan dari audit adalah untuk mengevaluasi implementasi dan efektifitas industri. Audit kesesuaian dilaksanakan di lokasi perusahaan industri yang akan disertifikasi. Audit kesesuaian harus mencakup minimal hal-hal berikut:

- a. Informasi dan bukti tentang kesesuaian untuk seluruh persyaratan industri hijau yang berlaku atau dokumen normatif lainnya;
- b. Pemantauan, pengukuran, pelaporan, dan pengkajian kinerja dibandingkan dengan sasaran dan target kinerja yang utama sesuai dengan standar industri hijau atau dokumen normatif lainnya yang berlaku;
- c. Sistem manajemen dan kinerja perusahaan yang disertifikasi terkait pemenuhan legal;
- d. Pengendalian proses produksi terkait standar industri hijau;
- e. Internal audit dan kaji ulang manajemen;
- f. Tanggung jawab manajemen untuk kebijakan penerapan standar industri hijau; dan
- g. Hubungan antara persyaratan normatif, kebijakan, sasaran dan target kinerja (sesuai dengan Standar Industri Hijau atau dokumen normatif lainnya yang berlaku), setiap persyaratan legal yang

berlaku, tanggung jawab, kompetensi personel, proses produksi, prosedur, data kinerja dan temuan internal audit dan kesimpulan.

LSIH harus menetapkan batas waktu penyelesaian dari temuan audit dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak audit kesesuaian dilaksanakan.

2.5 KESIMPULAN SERTIFIKASI AWAL

Tim auditor harus menganalisis seluruh informasi dan bukti yang diperoleh selama audit kecukupan dokumen, temuan audit, dan kesimpulan serta informasi kesesuaian lainnya, sebagai contoh informasi publik, keterangan pada laporan audit dari perusahaan industri untuk mengkaji temuan-temuan selama proses audit dan menyetujui kesimpulan evaluasi. Adapun informasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

- a. LSIH harus menginformasikan kepada perusahaan industri untuk seluruh ketidaksesuaian atau hasil audit yang diperoleh selama proses tersebut.
- b. Jika terdapat satu atau lebih ketidaksesuaian dan jika perusahaan industri menyatakan keinginan melanjutkan proses sertifikasi, LSIH harus memberikan informasi kepada perusahaan industri mengenai pelaksanaan audit tambahan yang diperlukan untuk verifikasi bahwa ketidaksesuaian harus selesai diperbaiki karena akan berpengaruh terhadap penilaian.
- c. Jika perusahaan industri menyepakati audit tambahan, proses yang ditetapkan pada poin b harus diulang untuk menyelesaikan tugas audit tambahan.
- d. Hasil kegiatan audit harus didokumentasikan sebelum dievaluasi.

Kesimpulan sertifikasi awal baru dapat dilakukan jika temuan telah diselesaikan oleh perusahaan industri secara tuntas pada tahapan penerapan didukung dengan bukti-bukti yang dapat diverifikasi.

2.6 EVALUASI

- a. LSIH harus menetapkan setidaknya 2 (dua) orang untuk mengevaluasi seluruh informasi dan hasil yang berkaitan dengan audit. Evaluasi harus dilaksanakan oleh dua (dua) orang atau lebih

yang tidak terlibat dalam proses audit, namun memahami prinsip industri hijau.

- b. Rekomendasi untuk keputusan sertifikasi berdasarkan hasil evaluasi harus didokumentasikan, kecuali hasil evaluasi dan keputusan sertifikasi diselesaikan secara bersamaan oleh orang yang sama.

2.7 KEPUTUSAN SERTIFIKASI

- a. LSIH harus bertanggung jawab dan mempertahankan kewenangannya untuk keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi industri hijau.
- b. LSIH harus menugaskan setidaknya satu orang untuk menetapkan keputusan sertifikasi berdasarkan pada seluruh informasi yang relevan dengan hasil audit, hasil evaluasi dan informasi terkait lainnya. Keputusan sertifikasi harus ditetapkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses audit.
- c. Seorang atau lebih yang ditugaskan oleh LSIH untuk menetapkan keputusan sertifikasi harus berdasarkan penunjukan oleh LSIH atau entitas di bawah pengendalian LSIH.
- d. Entitas di bawah pengendalian LSIH harus salah satu dari berikut:
 - 1) Kepemilikan keseluruhan atau kepemilikan mayoritas entitas lain oleh LSIH;
 - 2) Partisipasi mayoritas LSIH pada dewan direksi dari entitas lain;
 - 3) Kewenangan yang terdokumentasi oleh LSIH pada entitas lain dalam sebuah jaringan badan hukum (dimana LSIH berada) dikaitkan dengan kepemilikan atau pengendalian dewan direksi;
- e. Orang yang dipekerjakan oleh atau berdasarkan penunjukan dengan entitas di bawah pengendalian LSIH harus memenuhi persyaratan yang sama pada pedoman ini, sebagai orang yang dipekerjakan oleh, atau berdasarkan penunjukan dengan LSIH.
- f. LSIH harus menginformasikan kepada perusahaan industri terkait alasan tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut, seperti temuan audit tidak dapat diselesaikan pada batas waktu yang ditetapkan.

2.8 PENERBITAN SERTIFIKAT

LSIH harus memberikan sertifikat kepada perusahaan industri sesuai Format 2, minimal berisi data sebagai berikut:

- 1) nama LSIH;

- 2) nomor sertifikat;
- 3) tanggal, bulan dan tahun diterbitkan;
- 4) nama dan alamat perusahaan industri;
- 5) nomor SIH dan komoditi industri yang tersertifikasi;
- 6) disahkan oleh Ketua LSIH;
- 7) masa berlaku Sertifikat Industri Hijau;
- 8) logo Kementerian Perindustrian; dan
- 9) logo Industri Hijau.
- 10) Informasi lain yang diperlukan dalam proses sertifikasi industri hijau, diantaranya:
 - a. Dokumentasi sertifikasi formal harus mencakup tanda tangan atau kewenangan yang ditentukan lainnya bagi personel LSIH yang ditugasi untuk tanggung jawab tersebut.
 - b. Dokumentasi sertifikasi formal harus diterbitkan setelah atau bersamaan dengan:
 1. Keputusan untuk memberikan atau memperluas ruang lingkup sesuai KBLI;
 2. Persyaratan sertifikasi industri hijau telah terpenuhi;
 3. Perjanjian sertifikasi telah diselesaikan/ditandatangani.

2.9 PENGGUNAAN LOGO INDUSTRI HIJAU

Perusahaan industri yang sudah memenuhi Standar Industri Hijau berhak menggunakan logo industri hijau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

2.10 AUDIT PENGAWASAN/SURVEILANS

LSIH harus mengembangkan kegiatan Surveilans sehingga keterwakilan area dan fungsi yang dicakup dalam lingkup industri hijau dipantau secara berkala, dan memperhitungkan perubahan yang ada pada industri yang disertifikasi dan sistem manajemennya.

Surveilans adalah audit yang dilakukan LSIH untuk melihat konsistensi perusahaan industri dalam memenuhi persyaratan SIH dan penilaian lapangan dengan melakukan penilaian pemenuhan persyaratan spesifik industri hijau berkaitan dengan SIH yang diterapkan. Audit Surveilans harus mencakup paling sedikit:

- a) Internal audit dan kaji ulang manajemen;
- b) Tinjauan tindakan yang diambil terhadap ketidaksesuaian yang diidentifikasi selama audit sebelumnya;

- c) Penanganan keluhan;
- d) Efektifitas penerapan SIH;
- e) Kemajuan dari aktivitas yang direncanakan untuk peningkatan berkelanjutan;
- f) Keberlanjutan pengendalian operasional;
- g) Tinjauan setiap perubahan; dan
- h) Penggunaan logo.
- i) Pernyataan dari LSIH kepada perusahaan industri yang telah mendapatkan sertifikasi Industri Hijau terhadap aspek-aspek sertifikasi terkait industri hijau;
- j) Pengkajian setiap pernyataan perusahaan industri berkenaan dengan operasionalnya seperti bahan promosi di *website* atau media lainnya;
- k) Permintaan kepada perusahaan industri yang telah mendapat sertifikat industri hijau untuk menyediakan dokumen dan rekaman pada kertas atau media elektronik;

Audit Surveilans harus dilaksanakan minimal satu tahun sekali, dan waktu audit Surveilans tidak boleh lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal terakhir audit sertifikasi sebelumnya.

2.11 PEMELIHARAAN SERTIFIKAT

LSIH harus memelihara sertifikat didasarkan atas pembuktian bahwa perusahaan industri tetap konsisten terhadap penerapan SIH. Pemeliharaan SIH dapat didasarkan pada kesimpulan positif oleh ketua tim auditor tanpa dilakukan kajian independen lebih lanjut, dengan ketentuan bahwa :

- a. Untuk setiap ketidaksesuaian atau situasi lain yang dapat menyebabkan pembekuan atau pencabutan sertifikat, LSIH harus memiliki sistem yang mensyaratkan ketua tim auditor untuk melaporkan kepada LSIH agar dilakukan evaluasi oleh personel kompeten yang berbeda dengan personel pelaksana audit sebagai bahan masukan evaluasi bagi tim pengambil keputusan.
- b. Personel kompeten dari LSIH memantau kegiatan Surveilans, termasuk pemantauan pelaporan yang dilakukan auditor untuk memastikan bahwa kegiatan sertifikasi dijalankan secara efektif.

2.12 PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

Dalam rangka pemberitahuan perubahan persyaratan SIH, LSIH harus :

- a. Memberikan informasi kepada perusahaan industri yang disertifikasi setiap perubahan persyaratan SIH;
- b. Memverifikasi dan memastikan bahwa setiap perusahaan industri yang disertifikasi telah memenuhi persyaratan SIH;

LSIH harus memiliki pengaturan yang berkekuatan hukum untuk menjamin bahwa perusahaan industri yang disertifikasi menginformasikan kepada LSIH, tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan penerapan SIH untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi yang digunakan. Hal ini antara lain mencakup perubahan yang berkaitan dengan:

- a. Hukum, komersial, status perusahaan atau kepemilikan;
- b. Perusahaan dan manajemen misalnya manajerial penentu, pengambil keputusan atau staf teknis;
- c. Alamat penghubung dan lokasi;
- d. Ruang lingkup sesuai KBLI; dan
- e. Perubahan utama pada aspek teknis dan manajemen perusahaan.

Bila diperlukan, LSIH melakukan tindakan untuk menerapkan perubahan yang mempengaruhi sertifikasi industri hijau harus mencakup sebagai berikut:

- 1) Audit
- 2) Evaluasi
- 3) Keputusan
- 4) Penerbitan revisi dokumentasi sertifikasi formal untuk menambah atau mengurangi ruang lingkup sesuai KBLI

2.13 PENGHENTIAN, PEMBEKUAN ATAU PENCABUTAN SERTIFIKAT

Dalam rangka menerapkan penghentian, pembekuan, atau pencabutan sertifikat, LSIH harus :

- a. Memiliki kebijakan dan prosedur terdokumentasi untuk penghentian, pembekuan, atau pencabutan, dan harus menspesifikasikan tindakan-tindakan penting yang dilakukan oleh LSIH;
- b. Membekukan sertifikat pada kasus, sebagai contoh :
 - 1) Perusahaan industri yang mendapatkan sertifikat dinyatakan gagal secara total dalam memenuhi persyaratan SIH;
 - 2) Perusahaan industri yang mendapatkan sertifikat tidak melakukan proses audit Surveilans atau sertifikasi ulang; atau

- 3) Perusahaan industri yang mendapatkan sertifikat telah meminta pembekuan secara sukarela.
 - 4) Perusahaan industri dalam proses menindaklanjuti hasil temuan audit pengawasan dalam jangka waktu yang ditentukan.
- c. Memiliki perjanjian yang mengikat dengan perusahaan industri untuk menjamin bahwa dalam kasus pembekuan, perusahaan industri dilarang menggunakan sertifikat industri hijaunya untuk keperluan promosi. LSIH harus membuat status pembekuan sertifikat yang dapat diakses publik dan harus melakukan tindakan lain yang sesuai;
- a. Melakukan pencabutan sertifikat industri hijau apabila perusahaan industri tidak menindaklanjuti keputusan pembekuan sertifikat dalam waktu yang telah ditentukan.
 - b. Membekukan dan/atau mencabut sertifikat tidak melebihi 6 (enam) bulan dari surat pemberitahuan dari LSIH;
 - c. Menyatakan dengan benar status sertifikat industri hijau yang dibekukan dan/atau dicabut.
 - d. Bila sertifikat dibekukan, LSIH harus menugaskan satu orang atau lebih untuk merumuskan dan mengkomunikasikan dengan perusahaan industri tentang hal berikut:
 - 1) Tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan dan mengembalikan sertifikat untuk proses sesuai ruang lingkup sertifikasi industri hijau.
 - 2) Tindakan lainnya yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi industri hijau.

LSIH harus memiliki minimal satu orang personel yang berkompeten dalam pengetahuan dan pemahaman terhadap seluruh aspek penanganan sertifikat yang dibekukan.

Bila sertifikat diaktifkan kembali setelah pembekuan, LSIH harus membuat seluruh modifikasi yang diperlukan untuk dokumen sertifikasi formal, informasi publik, kewenangan untuk penggunaan tanda dan lain-lain untuk memastikan adanya seluruh indikasi yang sesuai bahwa proses berlanjut untuk dilakukan sertifikasi.

A. Rekaman

LSIH harus menyimpan rekaman untuk menunjukkan bahwa persyaratan proses sertifikasi industri hijau telah dipenuhi secara efektif.

LSIH harus menyimpan rekaman rahasia. Rekaman harus dibawa, dikirim, dan/atau ditransfer dengan cara yang menjamin kerahasiaan tetap terjaga.

Bila proses sertifikasi industri hijau melibatkan audit ulang secara lengkap pada proses dalam siklus yang ditentukan, rekaman harus disimpan setidaknya untuk siklus yang tengah berlangsung dan sebelumnya. Bila tidak, rekaman harus disimpan untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh LSIH.

B. Keluhan dan Banding

Dalam rangka menerapkan banding, LSIH harus :

- a. Memiliki prosedur terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi, dan membuat keputusan terhadap banding;
- b. Menyediakan penjelasan proses penanganan banding untuk publik;
- c. Bertanggung jawab atas seluruh keputusan di semua tingkat proses penanganan banding;
- d. Menjamin bahwa personel yang terlibat dalam proses penanganan banding berbeda dengan personel yang melaksanakan penilaian dan membuat keputusan sertifikasi;
- e. Menghasilkan pengajuan, investigasi, dan keputusan banding terhadap pemohon banding yang tidak diskriminatif;
- f. Mencakup minimal elemen dan metoda berikut:
 - 1) Garis besar proses untuk penerimaan, validasi, dan investigasi banding, dan untuk memutuskan tindakan yang akan diambil, dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa;
 - 2) Menelusuri dan merekam banding, termasuk tindakan yang diambil untuk penyelesaian; dan
 - 3) Menjamin bahwa koreksi dan tindakan korektif yang sesuai telah dilakukan.

- g. Menginformasikan bahwa permohonan banding telah diterima dan harus menyampaikan laporan kemajuan serta hasil banding kepada pemohon;
- h. Mengkomunikasikan keputusan banding kepada pemohon yang telah dibuat atau dikaji dan disetujui oleh satu atau lebih individu yang kompeten dan tidak terlibat sebelumnya dalam subyek banding; dan
- i. Memberikan pernyataan resmi kepada pemohon pada akhir proses penanganan banding.

Dalam rangka menangani keluhan, LSIH harus :

- a. Menyediakan penjelasan proses penanganan keluhan yang dapat diakses oleh publik;
- b. Mengkonfirmasi keterkaitan keluhan tersebut dengan kegiatan sertifikasi industri hijau yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Mempertimbangkan efektifitas penerapan SIH;
- d. Menyampaikan keluhan tentang perusahaan industri yang disertifikasi pada waktu yang tepat;
- e. Memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi, dan membuat keputusan terhadap keluhan;
- f. Memiliki proses yang mensyaratkan kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan;
- g. Menangani proses keluhan yang mencakup minimal elemen dan metoda sebagai berikut :
 - 1) Garis besar proses untuk menerima, memvalidasi, menginvestigasi keluhan, dan untuk memutuskan tindakan yang harus diambil untuk meresponnya;
 - 2) Menelusuri dan merekam keluhan, termasuk tindakan yang harus diambil sebagai respon terhadap hal tersebut; dan
 - 3) Menjamin bahwa koreksi dan tindakan korektif yang sesuai telah dilakukan.
- h. Bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memverifikasi seluruh informasi penting untuk memvalidasi keluhan;
- i. Memberitahu diterimanya permohonan keluhan dan harus memberikan laporan kemajuan dan hasilnya kepada pemohon;
- j. Mengkomunikasikan keputusan penanganan keluhan kepada pemohon yang dibuat, dikaji dan disetujui oleh satu atau lebih individu yang tidak terlibat dengan keluhan sebelumnya;

- k. Memberikan pernyataan resmi pada akhir proses penanganan keluhan kepada pihak pemohon; dan
- l. Menentukan bersama-sama dengan perusahaan industri yang telah mendapat sertifikat industri hijau dan pihak pemohon, apakah cakupan permasalahan keluhan dan penyelesaiannya harus dipublikasikan.

BAB 3 PANDUAN PENUNJUKAN LSIH

3.1 PENUNJUKAN LSIH

Dalam melaksanakan fungsinya, LSIH harus:

- a. Memenuhi persyaratan SNI ISO 17065 tentang penilaian kesesuaian persyaratan lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa.
- b. Menggunakan acuan SIH yang terkait dan termutakhir yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, untuk melakukan sertifikasi industri hijau.
- c. Memahami dan mematuhi regulasi teknis yang terkait dengan ruang lingkup penunjukannya.
- d. Mengikuti ketentuan yang diatur dalam lampiran ini tentang penggunaan logo untuk digunakan oleh LSIH.

3.2 PRINSIP LSIH

Prinsip ini diterapkan sebagai panduan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan pada situasi yang tidak diantisipasi. Prinsip bukan merupakan persyaratan. LSIH menerapkan prinsip antara lain:

A. Ketidakberpihakan.

LSIH harus menerapkan prinsip ketidakberpihakan yaitu:

- 1) Melaksanakan sertifikasi yang dapat memberikan kepercayaan;
- 2) Menghindarkan ancaman ketidakberpihakan mengingat sumber pendapatan LSIH berasal dari pembayaran perusahaan industri yang melakukan permohonan sertifikasi;
- 3) Membuat keputusan berdasarkan bukti objektif dari kesesuaian atau ketidaksesuaian yang diperoleh dari hasil penilaian; dan
- 4) Membuat keputusan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan lain atau pihak lain.

Ancaman terhadap ketidakberpihakan mencakup hal:

- 1) Ancaman swakepentingan
Ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang bertindak untuk kepentingannya sendiri yaitu swakepentingan terhadap keuangan.
- 2) Ancaman swakajian
Ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang melakukan kajian terhadap pekerjaannya sendiri, yaitu apabila sertifikasi industri hijau dilakukan oleh seseorang dari lembaga yang telah memberikan konsultasi industri hijau kepada perusahaan yang akan disertifikasi.
- 3) Ancaman keakraban atau kepercayaan
Ancaman yang timbul dari seseorang atau lembaga yang terlalu akrab atau terlalu percaya dengan personel tertentu dibandingkan dengan pencarian bukti audit.
- 4) Ancaman intimidasi
Ancaman yang dirasakan oleh seseorang atau lembaga yang merasa dipaksa secara terbuka atau rahasia, seperti ancaman akan diganti atau dilaporkan kepada pimpinan.

B. Kompetensi

LSIH harus memiliki personel yang memiliki kompetensi dalam bidang industri hijau sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk menghasilkan sertifikasi yang obyektif, kredibel dan transparan.

C. Tanggung Jawab

LSIH memiliki tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan sertifikasi industri hijau dan melakukan penilaian bukti objektif yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan.

D. Keterbukaan

LSIH harus mendukung pelaksanaan sertifikasi industri hijau melalui penyediaan dan penyampaian informasi secara terbuka, antara lain:

- 1) Menyediakan akses kepada publik;

- 2) Memaparkan informasi yang sesuai dan tepat waktu mengenai tata cara sertifikasi dan status sertifikasi industri hijau, misalnya pemberian, perluasan, pemeliharaan, pembaruan, pembekuan, pengurangan lingkup atau pencabutan sertifikat;
- 3) Memberikan keyakinan atas integritas dan kredibilitas sertifikasi;
- 4) Menyediakan akses yang sesuai atau memaparkan informasi yang tidak bersifat rahasia mengenai kesimpulan penilaian spesifik, misalnya penilaian untuk menanggapi keluhan kepada pihak tertentu yang berkepentingan.

E. Kerahasiaan

LSIH harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi milik perusahaan industri dalam melakukan kegiatan sertifikasi industri hijau.

F. Tanggap Terhadap Keluhan

LSIH harus tanggap terhadap keluhan baik lisan maupun tulisan dari perusahaan industri dan menangani keluhan tersebut dengan benar, efektif dan efisien. Tanggap terhadap keluhan merupakan sarana perlindungan yang efektif bagi lembaga, perusahaan industri dan pengguna sertifikat lainnya terhadap kesalahan, kelalaian atau perilaku yang tidak wajar. Kepercayaan dalam kegiatan sertifikasi akan terpelihara apabila keluhan diproses secara benar.

Keseimbangan antara prinsip keterbukaan dan kerahasiaan, termasuk tanggap terhadap keluhan, penting untuk menunjukkan integritas dan kredibilitas lembaga kepada seluruh pemangku kepentingan.

3.3 PERSYARATAN UMUM

3.3.1 Hukum dan Kontrak

a. Tanggung Jawab Hukum

Sesuai dengan batang tubuh Pasal 13 ayat 1 dari Lampiran ini.

b. Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian sertifikasi harus mencakup ketentuan untuk mengeluarkan informasi ke perusahaan industri yang dapat ditunjukkan kepada Kepala BPPI, jika diperlukan.

c. Tanggung Jawab Keputusan Sertifikasi

LSIH harus bertanggung jawab dan mempertahankan kewenangan atas keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi mencakup pemberian, pemeliharaan, pembaruan, perluasan, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikat.

3.3.2 Manajemen Ketidakberpihakan

Dalam melaksanakan Manajemen Ketidakberpihakan, LSIH harus :

- a. Membuat pernyataan yang dapat diakses publik yang menunjukkan ketidakberpihakannya dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi, mengelola konflik kepentingan dan menjamin objektivitas kegiatan sertifikasi;
- b. Mengidentifikasi, menganalisa dan mendokumentasikan kemungkinan konflik kepentingan yang timbul dari kegiatan sertifikasi termasuk setiap konflik yang timbul dari hubungan kerjanya;
- c. Mendokumentasikan dan dapat membuktikan cara menghilangkan atau memperkecil ancaman ketidakberpihakan baik dari internal maupun eksternal atau dari kegiatan orang lain, lembaga atau organisasi lain;
- d. Memperhatikan penyebab ancaman ketidakberpihakan:
 - 1) Kepemilikan
 - 2) Penentu kebijakan
 - 3) Manajemen
 - 4) Personel
 - 5) Sumberdaya milik bersama
 - 6) Keuangan
 - 7) Kontrak
 - 8) Pemasaran dan pembayaran komisi penjualan atau insentif lainnya dari perusahaan industri.
- e. Menetapkan paling kurang 2 (dua) tahun sebagai periode minimal dari akhir konsultasi penerapan standar industri hijau untuk mengurangi ancaman yang mempengaruhi terhadap ketidakberpihakan;

- f. Mengambil tindakan untuk menanggapi setiap ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan orang lain, lembaga atau organisasi lain;
- g. Bertindak secara tidak berpihak dan tidak diizinkan memberikan tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan;
- h. Mensyaratkan personel, baik internal maupun eksternal, untuk mengungkapkan seluruh situasi yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan pada personel atau lembaga tersebut; dan
- i. Menggunakan informasi sebagai masukan untuk mengidentifikasi ancaman terhadap ketidakberpihakan yang timbul akibat kegiatan personel atau organisasi yang mempekerjakan personel tersebut.

Dalam melaksanakan manajemen ketidakberpihakan, LSIH tidak boleh:

- a. Melakukan sertifikasi industri hijau kepada perusahaan industri yang memiliki saham pada LSIH tersebut;
- b. Menawarkan atau menyediakan konsultasi penerapan standar industri hijau;
- c. Menawarkan atau menyediakan penilaian internal kepada perusahaan industri yang disertifikasinya;
- d. Melakukan sertifikasi industri hijau apabila LSIH melakukan penilaian internal atau *self assessment* terhadap perusahaan dalam selang waktu dua tahun terakhir;
- e. Melakukan sertifikasi industri hijau pada perusahaan industri yang telah menerima konsultasi penerapan standar industri hijau atau penilaian internal atau *self assessment*, jika hubungan antara organisasi konsultan dengan LSIH menunjukkan ancaman yang mempengaruhi ketidakberpihakan LSIH;
- f. Mensubkontrakkan sertifikasi kepada konsultan karena merupakan suatu ancaman yang tidak dapat diterima terhadap ketidakberpihakan LSIH. Hal ini tidak berlaku bagi individu yang dikontrak sebagai auditor sebagaimana tercakup dalam penggunaan penilaian eksternal dan tenaga ahli teknis eksternal individual;
- g. Memasarkan atau menawarkan secara bersamaan kegiatan sertifikasi dan konsultasi penerapan standar industri hijau kepada perusahaan industri.

3.3.3 Pertanggunggugatan dan Keuangan

Dalam melaksanakan pertanggunggugatan dan keuangan, LSIH harus:

- a. Mampu menunjukkan bahwa LSIH telah mengevaluasi risiko yang timbul dari kegiatan sertifikasinya;
- b. Memiliki pengaturan yang cukup seperti asuransi atau dana cadangan, untuk menanggung pertanggunggugatan yang timbul dalam setiap kegiatan dan wilayah operasionalnya;
- c. Mengevaluasi keuangan dan sumber pendapatannya; dan
- d. Melaporkan kegiatannya kepada Kepala BPPI sebagaimana ditetapkan dalam Komite Pengamanan Ketidakberpihakan LSIH bahwa sejak awal dan selama berlangsungnya kegiatan tidak ada tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan.

3.4 PERSYARATAN STRUKTURAL

3.4.1 Struktur Organisasi dan Manajemen Puncak

Kegiatan sertifikasi industri hijau harus terstruktur dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjaga ketidakberpihakan.

3.4.2 Struktur Organisasi

LSIH harus mendokumentasikan struktur organisasinya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari manajemen, personel sertifikasi dan setiap komite dalam bentuk uraian tugas untuk setiap jabatan. Bila LSIH merupakan bagian yang disebut dalam badan hukum, struktur organisasi harus mencakup garis kewenangan dan hubungan dengan bagian lain dalam badan hukum yang sama.

Manajemen LSIH harus mengidentifikasi dewan, tim atau personel yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyeluruh untuk setiap kegiatan berikut:

- a. Pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pengoperasian LSIH;
- b. Pengawasan penerapan kebijakan dan prosedur;
- c. Pengawasan keuangan LSIH;

- d. Pengembangan kegiatan sertifikasi industri hijau;
- e. Pengembangan persyaratan sertifikasi industri hijau;
- f. Evaluasi terhadap kinerja LSIH terkait penyelenggaraan jasanya;
- g. Tinjauan terhadap hasil evaluasi;
- h. Keputusan sertifikasi industri hijau;
- i. Pendelegasian wewenang kepada komite atau tim atau personel jika dipersyaratkan, untuk melaksanakan kegiatan tertentu atas nama LSIH;
- j. Pengaturan kontrak;
- k. Penyediaan sumberdaya yang memadai untuk kegiatan sertifikasi industri hijau;
- l. Tanggapan terhadap keluhan dan banding;
- m. Persyaratan kompetensi personel;

3.4.3 Mekanisme Untuk Menjaga Ketidakberpihakan

LSIH membentuk Tim Ketidakberpihakan dengan tujuan:

- a. Membantu pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan sertifikasi industri hijau;
- b. Melakukan langkah pencegahan terjadinya ketidakberpihakan;
- c. Memberikan saran mengenai hal yang mempengaruhi ketidakberpihakan penyelenggaraan sertifikasi industri hijau, termasuk keterbukaan dan persepsi publik;
- d. Melakukan tinjauan minimal setahun sekali mengenai ketidakberpihakan dalam proses evaluasi, sertifikasi industri hijau dan pengambilan keputusan LSIH; dan
- e. Memberikan tugas atau kewajiban lain sepanjang tugas atau kewajiban tambahan ini tidak mempengaruhi ketidakberpihakan.

LSIH harus menetapkan pembentukan Tim yang berfungsi menjaga Ketidakberpihakan dengan memperhatikan:

- a. Komposisi;
- b. Kewajiban;
- c. Kewenangan;
- d. Kompetensi anggota;
- e. Tanggung jawab;

- f. Keterwakilan pihak yang berkepentingan secara seimbang baik dari internal maupun eksternal LSIH;
- g. Akses terhadap seluruh informasi yang diperlukan agar mampu memenuhi fungsinya; dan
- h. Klausul khusus bahwa jika manajemen puncak LSIH tidak menerima saran, maka Tim dapat melaporkan kepada Komite Penilai dan Pengawas dengan mentaati persyaratan kerahasiaan yang berkaitan dengan perusahaan industri dan LSIH.

Dalam hal membantu tugas Tim, LSIH dapat mengundang pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu:

- a. Perusahaan industri yang telah memperoleh sertifikat industri hijau;
- b. Pelanggan perusahaan industri;
- c. Perwakilan asosiasi industri;
- d. Perwakilan pemerintah; dan
- e. Perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

3.5 PERSYARATAN SUMBER DAYA

3.5.1 Kompetensi Manajemen dan Personel

LSIH harus mempunyai sumber daya manusia yang kompeten untuk setiap fungsi yang dilaksanakan terkait dengan proses sertifikasi seperti pengelola (personel kontrak *review*) tenaga ahli, auditor, *reviewer* dan pengambil keputusan, manajer sertifikasi dan lainnya.

A. Personel LSIH

- a. LSIH harus memperkerjakan, atau memiliki akses ke sejumlah personel yang memadai untuk mendukung penerapan standar industri hijau serta dokumen normatif lainnya;
- b. Personel tersebut termasuk yang bekerja untuk LSIH maupun personel yang bekerja dalam kontrak individu atau perjanjian formal yang menempatkan mereka dalam pengendalian manajemen dan sistem/prosedur LSIH;
- c. Personel harus kompeten untuk fungsi yang mereka kerjakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan, mendefinisikan kebijakan dan melaksanakan;
- d. Personel, termasuk setiap anggota tim pengarah, personel LSIH eksternal, atau personel yang bertindak atas nama LSIH, harus

menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan sertifikasi, kecuali bila ditentukan oleh hukum.

B. Kompetensi Manajemen Untuk Personel Yang Terlibat Dalam Proses Sertifikasi

a. LSIH harus membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk manajemen kompetensi personel yang terlibat dalam proses sertifikasi industri hijau (lihat Tabel 1. kompetensi personel yang terlibat dalam Sertifikasi Industri Hijau). Prosedur ini mewajibkan LSIH untuk:

- 1) Menentukan kriteria kompetensi personel untuk setiap fungsi dalam proses sertifikasi industri hijau;
- 2) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan;
- 3) Menunjukkan bahwa personel memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya;
- 4) Secara formal menugaskan personel sesuai fungsinya dalam proses sertifikasi industri hijau;
- 5) Memantau kinerja personel.

b. Persyaratan personel sebagai auditor Industri Hijau adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pendidikan minimum Sarjana Teknik/Sains;
- 3) Memiliki sertifikat ISO 9001 atau sejenisnya;
- 4) Memiliki sertifikat pelatihan auditor industri hijau;
- 5) Memiliki pengalaman audit magang industri hijau paling sedikit pada
- 6) 5 (lima) obyek audit; dan
- 7) Memiliki sertifikat Auditor Industri Hijau yang dikeluarkan oleh
- 8) Kementerian Perindustrian.

Proses sertifikasi industri hijau melibatkan auditor industri hijau yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Kompetensi Personel Yang Terlibat dalam Sertifikasi Industri Hijau

ASPEK	PERSONEL				Pengelola (Personel Kontrak Review)
	Auditor	Lead Auditor	Tenaga Ahli	Pengambil Keputusan	
KOMPETENSI KHUSUS					
Pengetahuan tentang Kebijakan Nasional Industri Hijau terkait Pembangunan Berkelanjutan (Global dan Nasional) dan Rencana Induk Pembangunan Nasional 2010-2025, Rencana Aksi Nasional	√	√	√	√	
Pengetahuan tentang Kebijakan Nasional Industri Hijau terkait UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, Kebijakan Industri Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional	√	√	√	√	
Pengetahuan tentang Kebijakan Nasional Industri Hijau terkait Regulasi Teknis tentang Sumber Daya Industri, Pengembangan Daya Saing Industri dan Pengelolaan Lingkungan Industri Kebijakan Industri dan Pengolahan Lingkungan Industri	√	√	√	√	
Pengetahuan tentang Konsep Dasar dan Prinsip Industri Hijau.	√	√	√	√	
Pengetahuan tentang kaitan Industri Hijau dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya, proses produksi Industri dan Jenisnya serta studi kasus penerapan konsep industri hijau per komoditi seperti semen, susu dan lain-lain.	√	√	√	√	
Pengetahuan tentang analisa biaya dan keuntungan penerapan industri hijau.	√	√	√	√	
Praktek lapangan terkait dengan audit Industri Hijau.	√	√			
Pengetahuan tentang prosedur audit Industri Hijau.	√	√	√	√	√
KOMPETENSI UMUM					
Pengetahuan tentang standar system manajemen khusus/dokumen normatif.	+	++		√	√
Pengetahuan tentang proses lembaga sertifikasi.	√	√		√	√
Keahlian mencatat dan menulis laporan serta kemampuan analisa data.	√	√		√	
Keahlian presentasi.	√	+		√	
Keahlian wawancara.	√	√		√	
Keahlian mengelola kegiatan penilaian.	√	+		√	

Keterangan : +) memiliki keahlian khusus

++) memiliki keahlian dan pengalaman lebih

Untuk menjadi auditor industri hijau, personel wajib menjadi observer terlebih dahulu dengan persyaratan penjenjangan pada tabel 3.

Tabel 3. Penjenjangan Auditor Industri Hijau

Tingkatan Auditor		
Calon Auditor	Auditor	Lead Auditor
Lulus pelatihan auditor industri hijau	Pengalaman sebagai <i>observer</i> di bawah arahan dan panduan ketua tim yang kompeten dengan total minimal 5 (lima) obyek audit penuh atau 10 hari kerja.	Pengalaman sebagai auditor di bawah arahan dan panduan <i>lead auditor</i> yang kompeten dengan total minimal 10 (Sepuluh) obyek audit penuh atau 20 (dua puluh hari) kerja audit dengan ketentuan 7 (tujuh) kali sebagai auditor dan 3 (tiga) kali sebagai ketua tim.

Dalam melakukan sertifikasi industri hijau, LSIH menugaskan tim auditor yang memiliki kompetensi mencakup:

- a. Kompetensi teknis Industri Hijau terkait; dan
- b. Kompetensi teknik audit.


Apabila kompetensi dalam satu tim tidak terpenuhi, dapat ditambahkan dengan tenaga ahli di bidang industri hijau.

Dalam rangka menentukan personel yang terlibat dalam kegiatan sertifikasi, LSIH harus :


- a. Memiliki personel yang memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola lingkup program penilaian serta pekerjaan sertifikasi lainnya yang dilakukan;
- b. Mempekerjakan atau memiliki akses kepada auditor dalam jumlah yang cukup termasuk ketua tim auditor dan tenaga ahli teknis yang mencakup seluruh kegiatannya untuk menangani volume pekerjaan penilaian yang dilakukan;

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 TATA CARA SERTIFIKASI INDUSTRI
 HIJAU


SKEMA I



SKEMA II



Lampiran III-C



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 TATA CARA SERTIFIKASI INDUSTRI
 HIJAU

LOGO INDUSTRI HIJAU



Makna Logo Industri Hijau

	<p>Bentuk Hexagonal adalah struktur bentuk yang telah terbukti kokoh untuk mencitrakan bahwa perindustrian di Indonesia mampu menjadi salah satu pilar perekonomian bangsa yang handal dan mempunyai daya saing secara global.</p>
	<p>Bentuk bangunan pabrik yang mencitrakan produktivitas yang mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.</p>
	<p>Tiga anak panah hijau berputar menunjukkan semangat penerapan industri hijau yang berkesinambungan melalui prinsip 4R (<i>Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery</i>).</p>
<p>INDUSTRI HIJAU</p>	<p>Bentuk huruf (<i>typeface</i>) yang bold berwarna hijau dan dinamis merefleksikan kekuatan, semangat dan komitmen bersama antara Kementerian Perindustrian dan seluruh pelaku industri untuk mewujudkan proses produksi yang efisien dan berkelanjutan.</p>

PANDUAN PENGGUNAAN LOGO INDUSTRI HIJAU

1. Konsep Penulisan dan Ukuran Industri Hijau



2. Margin Logo dan Ukuran Minimum


Logo Industri Hijau harus terlihat dengan proporsi yang ideal

2.1 Ukuran Minimum



Dalam menggunakan logo Industri Hijau, ukuran minimum adalah dengan panjang atau tinggi sebesar 0,6 cm

2.2 Area Bersih



Area Bersih membantu memisahkan logo Industri Hijau dari judul, kata-kata, gambar atau elemen grafis lainnya seperti foto, bentuk geometris, dsb.

3. STRUKTUR DASAR GRID



Grid diperlukan pada reproduksi logo dalam ukuran sangat besar misalnya pada pembuatan identitas gedung, lukisan dinding, papan reklame dan lain-lain. Grid dapat pula dimanfaatkan bila logo dalam bentuk digital tidak tersedia. Dengan berpatokan pada grid, diharapkan distorsi bentuk dapat diminimalkan sehingga konsistensi terjaga.

4. TIPOGRAFI



ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
BEBASREGULER

Tipografi yang digunakan dalam tulisan INDUSTRI HIJAU menggunakan font “Bebas”. Karena font ini mencerminkan kesan modern, simpel dan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi.

5. PENGGUNAAN SUSUNAN BENTUK DAN WARNA DASAR

5.1. Bentuk Utama dengan Wordmark / Huruf / Logotype


Bentuk utama dari logo Industri Hijau, Logo dengan tulisan Industri Hijau di bawahnya



Logo berwarna dengan warna solid dalam tingkat kepekatan yang rendah

5.2. Bentuk Sekunder Tanpa Wordmark / Merek Kata

Bentuk sekunder logo dengan tanpa tulisan Industri Hijau dibawahnya



Logo berwarna dengan warna solid dalam tingkat kepekatan yang rendah

6. PENGGUNAAN WARNA

Penggunaan Palet Warna

Logo Industri Hijau menggunakan 4 palet warna. Ikuti kode di bawah ini untuk pengaplikasian dan penggunaan logo.



7. PENGGUNAAN LOGO YANG SALAH

Penggunaan logo harus sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan, jangan dibesarkan atau dikecilkan secara tidak proporsional. Gambar di bawah merupakan beberapa contoh logo yang pengaplikasiannya menyalai panduan penggunaan yang mungkin umum akan terjadi



8. APLIKASI LOGO

Berikut merupakan aplikasi penggunaan logo :


8.1. Kemasan

Penggunaan logo Industri Hijau berada pada bagian belakang kemasan disertai dengan keterangan nomor seri SIH (Standar Industri Hijau) dan LSIH (Lembaga Sertifikasi Industri Hijau)



8.2. Kop Surat

Penggunaan logo Industri Hijau pada kop surat disesuaikan dengan kop surat masing-masing industri (dapat diperbesar atau diperkecil) tanpa merubah bentuk logo Industri Hijau nomor registrasi SIH dan LSIH dengan jenis huruf arial bold rata kiri, contoh aplikasi logo industri hijau pada kop surat perusahaan




8.3. Kartu Nama

Penggunaan logo Industri Hijau pada kartu nama dapat disesuaikan dengan desain kartu nama masing – masing perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi industri hijau. Contoh aplikasi logo pada kartu nama :



8.4. Media Promosi Perusahaan
Bendera Industri Hijau



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AIRLANGGA HARTARTO